



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **FIRMAN LATIF Alias FIRMAN;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 30 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Desember 2014 No. Pol: SP-Han/34/XII/2014 sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 No. B-102/RT-2/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 26 Desember 2014, Nomor Pol : SP-Han/34/XII/2014/POLSEK sejak tanggal 26 Desember 2014;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota tanggal 2 Pebruari 2015 No. Print-04/S.2.10/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;
5. Hakim dalam Tahanan Kota tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN Tte.- sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Maret 2015 Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN Tte.- sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

2. Nama Lengkap : **CACAN SAHRIL Alias CACAN;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 02 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Desember 2014 No. Pol: SP-Han/34/XII/2014 sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 No. B-103/RT-2/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 26 Desember 2014, Nomor Pol : SP-Han/35/XII/2014/POLSEK sejak tanggal 26 Desember 2014;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota tanggal 2 Pebruari 2015 No. Print-05/S.2.10/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;
5. Hakim dalam Tahanan Kota tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN Tte.- sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Maret 2015 Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN Tte.- sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Para Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penesehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No : 21/Pid.B/2015/PN.Tte, tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-03/TERNA/Ep.2/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I FIRMAN LATIF Alias FIRMAN bersama dengan terdakwa II CACAN SAHRIL Alias CACAN pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wit atau setidaknya dalam bulan Desember 2014 yang bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban Muhammad Do Wahab bersama saksi Suryati Alim sedang berjalan kaki kemudian tiba-tiba saksi Kifli Patamani yang sedang mengendarai mobil sambil memundurkan mobilnya kebelakang hampir menenggol saksi Suryati Alim sehingga saksi korban Muhammad Do Wahab menegur saksi Kifli Patamani dengan berkata kepada saksi Kifli Patamani untuk membawa mobil pakai mata sehingga atas teguran saksi korban Muhammad Do Kadir tidak terima sehingga saksi Kifli Patamani bersama teman-temannya turun dari mobil dan langsung mengejar saksi korban Muhammad Do Kadir kemudian saksi korban Muhammad Do Kadir langsung lari menuju kekost-kosan dan sesampai di kost-kosan langsung mengamankan diri dan tidak lama kemudian terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacan Sahril datang ke kost-kosan menemui saksi korban Muhammad Do Kadir langsung memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan cara terdakwa 1. Firman Latif memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kiri sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang kepala secara berulang-ulang kali sedangkan terdakwa 2. Cacan Sahril memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bagian belakang kepala saksi korban secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban dipukul oleh terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacan Sahril langsung jatuh kemudian terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacan Sahril secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi korban berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacan Sahril menyebabkan korban Muhammad do Kadir mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum RSUD Dr. H. Chasan Boesoire No : 815/196/Ver/XII/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Fitrah pada tanggal 03 Desember 2014 sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoire dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar, keadaan umum baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Kepala Leher : Tampak luka lecet pada leher ukuran 3 cm x 2 cm;
- b. Wajah : Tampak luka lecet pada dahi ukuran 6 cm x 2 cm, luka lecet pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm;
- c. Mata : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Gigi Mulut : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Dada : Tampak luka lecet bagian tengah dada ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet dada bagian kiri ukuran 1 cm; Luka lecet bagian tengah belakang dada ukuran 6 cm x 0,5 cm.
- e. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
- f. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
- g. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

### KESIMPULAN :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun ini, ditemukan luka lecet, akibat kekerasan timpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I FIRMAN LATIF Alias FIRMAN bersama dengan terdakwa II CACAN SAHRIL Alias CACAN, pada dan tempat sebagaimana yang telah tersebut dalam dakwaan KESATU diatas dimana mereka para terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Do Kadir, perbuatan tersebut mereka para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban Muhammad Do Wahab bersama saksi Suryati Alim sedang berjalan kaki kemudian tiba-tiba saksi Kifli Patamani yang sedang mengendarai mobil sambil memundurkan mobilnya kebelakang hampir menenggol saksi Suryati Alim sehingga saksi korban Muhammad Do Wahab menegur saksi Kifli Patamani dengan berkata kepada saksi Kifli Patamani untuk



membawa mobil pakai mata sehingga atas teguran saksi korban Muhammad Do Kadir tidak terima sehingga saksi Kifli Patamani bersama teman-temannya turun dari mobil dan langsung mengejar saksi korban Muhammad Do Kadir kemudian saksi korban Muhammad Do Kadir langsung lari menuju kekost-kosan dan sesampai di kost-kosan langsung mengamankan diri dan tidak lama kemudian terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril datang ke kost-kosan menemui saksi korban Muhammad Do Kadir langsung memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan cara terdakwa 1. Firman Latif memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pelipis mata kiri sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang kepala secara berulang-ulang kali sedangkan terdakwa 2. Cacah Sahril memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah bagian belakang kepala saksi korban secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban dipukul oleh terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril langsung jatuh kemudian terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi korban berulang-ulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril menyebabkan korban Muhammad do Kadir mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum RSUD Dr. H. Chasan Boesoire yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Fitrah pada tanggal 03 Desember 2014 sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoire dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Kepala Leher : Tampak luka lecet pada leher ukuran 3 cm x 2 cm;
  - b. Wajah : Tampak luka lecet pada dahi ukuran 6 cm x 2 cm, luka lecet pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm;
  - c. Mata : Tidak ditemukan kelainan;
  - d. Gigi Mulut : Tidak ditemukan kelainan;
  - e. Dada : Tampak luka lecet bagian tengah dada ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet dada bagian kiri ukuran 1 cm; Luka lecet bagian tengah belakang dada ukuran 6 cm x 0,5 cm.
  - e. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
  - f. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

## KESIMPULAN :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun ini, ditemukan luka lecet, akibat kekerasan timpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi MUHAMMAD DO WAHAB ALIAS EDO

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Suryati Alim (istri saksi korban) sedang berjalan kaki kemudian saksi Kifli Patamani menggunakan mobil penumpang sedang mengatrek mobil kebelakang dengan secara sengaja saksi Kifli Patamani hampir menenggol saksi Suryati Alim sehingga saksi berkata kepada saksi Kifli Patamani untuk membawa mobil pake mata, akan tetapi saksi Kifli Patamani turun dari mobil dan langsung memaki saksi kemudian saksi Kifli Patamani dan teman-temannya mengejar saksi sampai di kos-kosan sehingga saksi melindungi diri saksi dengan memegang sebilah parang, dan akhirnya mereka langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa Firman Latif juga terdakwa Cacah Sahril datang ke kos-kosan saksi dan langsung menganiaya saksi;
- Bahwa terdakwa Firman Latif memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang secara berulang kali dan selanjutnya terdakwa Cacah Sahril memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala belakang saksi secara berulang kali sehingga saksi terjatuh kemudian para terdakwa secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi secara berulang kali setelah itu saksi meminta perlindungan kesalah satu warga setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban di tempat kost-kosan yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan orang-orang yang berada di kost-kosan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami sakit di bagian kepala dan mengalami bengkak pada bagian pelipis.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dengan saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SURYATI ALIM Alias ATI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroiyokan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban Muhammad Do Kadir (suami saksi) sedang berjalan kaki kemudian tiba-tiba saksi Kifli Patamani yang sedang mengendarai mobil sambil memundurkan mobilnya kebelakang hampir menenggol saksi sehingga saksi korban Muhammad Do Kadir menegur saksi Kifli Patamani dengan berkata kepada saksi Kifli Patamani “untuk membawa mobil pakai mata” sehingga atas teguran saksi korban Muhammad Do Kadir tidak terima sehingga saksi Kifli Patamani bersama teman-temannya turun dari mobil dan langsung mengejar saksi korban Muhammad Do Kadir kemudian saksi korban Muhammad Do Kadir langsung lari menuju ke kost-kosan dan sesampai di kost-kosan langsung mengamankan diri dan tidak lama kemudian terdakwa1. Firman Latif dan terdakwa2. Cacah Sahril datang ke kost-kosan menemui saksi korban Muhammad Do Kadir langsung memukul saksi korban Muhammad Do Kadir.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban Muhammad Do Kadir dengan cara terdakwa 1. Firman Latif memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kiri sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang kepala secara berulang-ulang kali sedangkan terdakwa 2. Cacah Sahril memukul saksi korban Muhammad Do Kadir dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bagian belakang kepala saksi korban Muhammad Do Kadir secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban Muhammad Do Kadir dipukul oleh terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril langsung jatuh kemudian terdakwa 1. Firman Latif dan terdakwa 2. Cacah Sahril

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi korban Muhammad Do Kadir berulang-ulang kali.

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muhammad Do Kadir di tempat kost-kosan yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan orang-orang yang berada di kost-kosan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Muhammad Do Kadir mengalami sakit di bagian kepala dan mengalami bengkak pada bagian pelipis.
- Bahwa saksi bersama saksi korban Muhammad Do Kadir telah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dengan saksi korban Muhammad Do Kadir membuat surat pernyataan perdamaian.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi KIFLI PATAMANI Alias KIFLI;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa Firman Latif memukul saksi korban Muhammad Do Wahab dengan menggunakan kepala tangan kanan di bagian kepala kemudian terdakwa Cacah Sahril juga ikut memukul saksi korban Muhammad Do Wahab.
  - Bahwa pada saat kejadian para terdakwa memukul saksi korban Muhammad Do Wahab, saksi berada di depan kos-kosan yang berjarak 10 meter yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan orang-orang yang berada di kost-kosan.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut :

### 1. FIRMAN LATIF Alias FIRMAN.

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang cuci mobil di Kel. Jambula Kec. Kota Ternate Selatan kemudian saksi Kifli datang dengan menggunakan mobil dan memberitahukan tentang perselisihan dengan saksi korban yang mana saksi korban mengeluarkan sebilah parang kemudian terdakwa dengan saksi Kifli langsung pergi ke tempat kost-kosan saksi korban dan sesampai di kost-kosan terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menanyakan parang tersebut namun saksi korban sudah menyimpannya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban kemudian terdakwa Cacah Sahril juga ikut memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa Cacah Sharil memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik;

## 2. CACAH SAHRIL Alias CACAH.

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengerojukan;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan;
  - Bahwa Terdakwa awalnya terdakwa sedang cuci mobil di Kel. Jambula Kec. Kota Ternate Selatan kemudian saksi Kifli datang dengan menggunakan mobil dan memberitahukan tentang perselisihan dengan saksi korban yang mana saksi korban mengeluarkan sebilah parang kemudian terdakwa dengan saksi Kifli langsung pergi ke tempat kost-kosan saksi korban dan sesampai di kost-kosan terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menanyakan parang tersebut namun saksi korban sudah menyimpannya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban kemudian terdakwa Cacah Sahril juga ikut memukul saksi korban.
  - Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa Cacah Sharil memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat di simpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana Pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan, yang menjadi korban adalah saksi MUHAMMAD DO WAHAB ALIAS EDO ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi Suryati Alim (istri saksi korban) sedang berjalan kaki kemudian saksi Kifli Patamani menggunakan mobil penumpang sedang mengatrek mobil kebelakang dengan secara sengaja saksi Kifli Patamani hampir menyenggol saksi Suryati Alim sehingga saksi berkata kepada saksi Kifli Patamani untuk membawa mobil pake mata, akan tetapi saksi Kifli Patamani turun dari mobil dan langsung memaki saksi kemudian saksi Kifli Patamani dan teman-temannya mengejar saksi sampai di kos-kosan sehingga saksi melindungi diri saksi dengan memegang sebilah parang, dan akhirnya mereka langsung pergi
- Bahwa benar saksi Kifli datang dengan menggunakan mobil dan memberitahukan terdakwa FIRMAN LATIF Alias FIRMAN yang sedang mencuci mobil di Kel. Jambula Kec. Kota Ternate Selatan tentang perselisihan dengan saksi korban yang mana saksi korban mengeluarkan sebilah parang. kemudian para terdakwa dengan saksi Kifli langsung pergi ke tempat kost-kosan saksi korban dan sesampai di kost-kosan terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menanyakan parang tersebut namun saksi korban sudah menyimpannya.
- Bahwa benar terdakwa Firman Latif juga terdakwa Cacah Sahril datang ke kos-kosan saksi dan langsung menganiaya saksi;
- Bahwa benar terdakwa Firman Latif memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang secara berulang kali dan selanjutnya terdakwa Cacah Sahril memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala belakang saksi secara berulang kali sehingga saksi terjatuh kemudian para terdakwa secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi secara berulang kali setelah itu saksi meminta perlindungan kesalah satu warga setempat;
  - Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban di tempat kost-kosan yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan orang-orang yang berada di kost-kosan.
  - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami sakit di bagian kepala dan mengalami bengkak pada bagian pelipis.
  - Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa dengan saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian.



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Dimuka umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 1. FIRMAN LATIF Alias FIRMAN dan terdakwa 2 CACAN SAHRIL Alias CACAN dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut;

## Ad.2. Dimuka umum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu di tempat terbuka atau yang mudah dilihat oleh publik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tempat kejadian perkara di kos-kosan di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan. Hal mana merupakan tempat terbuka yang terlihat oleh publik. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dimuka umum*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Tedakwa ;

## Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat/maksud sebagai tujuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tenaga besar untuk membuat rasa sakit/luka pada tubuh orang lain atau merusak barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan. Pada awalnya saksi Muhammad Do Wahab bersama saksi Suryati Alim (istri saksi korban) sedang berjalan kaki kemudian saksi Kifli Patamani menggunakan mobil penumpang sedang mengatrek mobil kebelakang dengan secara sengaja saksi Kifli Patamani hampir menyanggol saksi Suryati Alim sehingga saksi berkata kepada saksi Kifli Patamani untuk membawa mobil pake mata, akan tetapi saksi Kifli Patamani turun dari mobil dan langsung memaki saksi kemudian saksi Kifli Patamani dan teman-temannya mengejar saksi sampai di kos-kosan sehingga saksi melindungi diri saksi dengan memegang sebilah parang,dan akhirnya mereka langsung pergi. Saksi Kifli mendatangi dan memberitahukan terdakwa FIRMAN LATIF Alias FIRMAN yang sedang mencuci mobil di Kel. Jambula Kec. Kota Ternate Selatan tentang perselisihan dengan saksi korban yang mana saksi korban mengeluarkan sebilah parang. Kemudian terdakwa Firman Latif juga terdakwa Cacah Sahril datang ke kos-kosan saksi dan langsung menganiaya saksi; Bahwa benar terdakwa Firman Latif memukul saksi menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis mata kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul di bagian belakang secara berulang kali dan selanjutnya terdakwa Cacah Sahril memukul saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala belakang saksi secara berulang kali sehingga saksi terjatuh kemudian para terdakwa secara bersama-sama menginjak punggung belakang saksi secara berulang kali setelah itu saksi meminta perlindungan ke salah satu warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tubuh korban hingga mengakibatkan korban menderita luka, telah terbukti dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (mengesampingkan) dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa para terdakwa dengan saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I FIRMAN LATIF Alias FIRMAN**, dan Terdakwa **II CACAN SAHRIL Alias CACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka Umum, Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”

2. Menjatuhkan pidana kepada **I FIRMAN LATIF Alias FIRMAN**, dan Terdakwa **II CACAN SAHRIL Alias CACAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2015** oleh **HAMZAH KAILUL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKMAN AKHMAD, S.H.**, dan **SLAMET BUDIONO, S.H. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **LA JAMAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGAJI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd,

1. **LUKMAN AKHMAD, S.H.**

**SH**

Ttd,

2. **SLAMET BUDIONO, MH**

Hakim Ketua,

Ttd,

**HAMZAH KAILUL,**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**LA JAMAL, S.H.**